

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu unsur alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia (masyarakat) hidup dan berkembang di atas tanah. Di Indonesia, tanah merupakan aset negara yang sangat penting karena tanah merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan menggunakan tanah sebagai tempat bercocok tanam, mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat pedesaan merupakan petani.

Pemahaman masyarakat mengenai nilai tanah justru mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan wujud fisiknya, karena nilai tanah terkait dengan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pandangan ekonomi tanah adalah salah satu sumber agraria yang paling penting disamping sumber daya alam yang lain. Dalam pandangan sosial, tanah mempunyai fungsi sosial sekaligus dapat menjadi penentu status sosial, sehingga makin banyak tanah yang dimiliki oleh seseorang maka makin tinggi status sosial orang tersebut.¹

Peran penting tanah termuat dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

¹ Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pangkuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Laksbag Pressindo & Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Yogyakarta, hlm 1

Kemudian ketentuan tersebut dijabarkan agar dapat digunakan sebagai landasan hak menguasai negara atas tanah, dan hak negara untuk memanfaatkan sumber daya alam tanah. Akan tetapi, dalam perkembangan ketentuan tersebut mengalami tantangan, terutama ketentuan tentang batasan hak negara untuk menguasai tanah yang selama ini masih sering terasa adanya dominasi kepentingan negara dalam penguasaan tanah, sehingga ada kesan bahwa kebijakan menguasai negara atas tanah di Indonesia sering mengorbankan hak-hak masyarakat atas tanah. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut UUPA. Dikeluarkan UUPA tersebut untuk membuat penataan dibidang keagraria nasional Indonesia yang lebih tertata.²

Tujuan pokok dari UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat, serta tercipta masyarakat adil dan sejahtera.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesederhanaan dan kesatuan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam memberdayakan hak-hak masyarakat atas tanah. Namun dalam pelaksanaannya

² *Ibid*, hlm 4

pemerintah sering kali melupakan bahwa ditengah-tengah masyarakat pada umumnya ada suatu komunitas yang disebut masyarakat adat atau masyarakat hukum adat. Kenyataannya pelaksanaan pembangunan diIndonesia selama ini, telah menimbulkan dampak terhadap hak masyarakat hukum adat, sehingga ada sebagian hak-hak masyarakat secara kolektif tidak terpenuhi. Melalui politik hukum yang cenderung sentralistik sebagai mana dipraktikan oleh pemerintah, bahkan sejak masa penjajahan, telah terbukti menyebabkan masyarakat hukum adat terpisah dengan sumber daya alam yang dikuasainya, padahal semua itu merupakan sumber penghidupan. Hal ini melahirkan berbagai tuntutan dari masyarakat hukum adat. Karena sesungguhnya tidak terlalu banyak yang mereka butuhkan, hanya perlu pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan hak secara layak dan proporsional dari semua pemangku kepentingan dan pemerintah, sesuai dengan ketentuan hukum negara tanpa mengesampingkan asas-asas hukum adat.

Peran pentingnya tanah dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa tanah memiliki nilai yang sangat lauas, sehigga tanag menjadi objek yang rawan sengketa atau konflik antar masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Kondisi ini makin parah mengingat sekarang ini pembangunan terjadi dimana-mana hingga kebutuhan masyarakat akan tanah semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam setiap permasalahan sengketa atau konflik, dibutuhkan suatu cara penyelesaian sengketa yang aman.

Bentuk penyelesaian sengketa dapat melalui dua pilihan, yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan

(*non litigasi*). Proses penyelesaian sengketa secara (*litigasi*) menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsive*, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.³

Proses penyelesaian sengketa secara (*non litigasi*) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang mengakibatkan karena hal procedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik sesama para pihak. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. ADR dapat diartikan sebagai “pengelolaan konflik secara kooperatif” (*cooperation conflict management*). Oleh karena itu, sesungguhnya penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan yang dilakukan secara damai.⁴

Saat ini sengketa pertanahan yang penulis teliti dan sampai sekarang belum selesai penyelesaiannya ialah sengketa batas wilayah desa tapal batas desa antara desa Tomara dan desa Wayatim diKecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Sengketa ini muncul pada tahun 2019, sengketa tersebut memperebutkan dataran tanah batas wilayah desa, sengketa ini terjadi karena isu akan ada pembukaan lahan untuk pertambangan diKecamatan Bacan Timur Tengah, tanah yang menjadi bagian milik desa Wayatim ternyata telah diambil oleh desa Tomara dengan diberi tanda batas patok sebagai batas wilayah desa Tomara.

³ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8

⁴ Ibid, hlm 9

Akan tetapi, masyarakat desa Wayatim mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka karena ditandai dengan ada beberapa perkebunan dari masyarakat desa Wayatim yang sudah ada sejak dulu diatas tanah tersebut. Karena Pihak desa Tomara memberi tanda batas patok tidak mengkoordinasi dengan pihak desa Wayatim, setelah 1 minggu baru kemudian pihak desa Tomara memberitahukan kepada pihak desa Wayatim agar bersama-sama melihat tanda batas patok yang sudah ditanam oleh pihak desa Tomara, namun secara kasat mata bahwa tanda batas patok tersebut sudah masuk dalam wilayah teritorial desa Wayatim. Akan tetapi pihak desa Tomara tetap beranggapan bahwa wilayah yang ditanam Tanda batas patok adalah wilayah desa Tomara, Selanjutnya terjadilah sengketa batas desa antara desa Tomara dan desa Wayatim yang sampai saat ini belum diselesaikan.

Batas desa merupakan batas wilayah yuridiksi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa terhadap desa yang lain. Untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat tegas terhadap batas-batas desa diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Adapun penegasan batas wilayah desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen, penetapan batas wilayah, melakukan garis batas, pemasangan pilar batas, serta pembuatan peta batas wilayah.

Sengketa batas wilayah desa yang sering terjadi dan menimbulkan konflik, sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan tapal batas Desa. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan

yuridis. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelesaian perselisihan sengketa tapal batas desa, pemerintah membentuk tim penetapan dan penegasan batas desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Halmahera Selatan. Tim tersebut yang terdiri dari unsur instansi teknis terkait yaitu:

- a. Unit Tata Pemerintahan
- b. Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Daerah
- c. Kantor Pertanahan
- d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Dinas PU dan Penataan Ruang
- f. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

Adapun beberapa unsur tambahan yang bersal dari:

- a. Pemerintah Kecamatan,
- b. Pemerintah Desa dan
- c. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa memiliki tugas dan peran yang sangat berpengaruh untuk desa, untuk itu Pemerintah Kecamatan Bacan Timur Tengah, Pemerintah desa Tomara dan Pemerintah desa Wayatim harus berupaya menyelesaikan permasalahan sengketa batas desa tersebut, agar

tercipta kerja sama antara desa dalam membangun Kecamatan Bacan Timur Tengah yang lebih maju.

Berdasarkan latar belakang diatas, pemikiran serta keadaan yang ada dan untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian sengketa tapal batas tersebut, maka penulis berusaha mengadakan penelitian yang akan diwujudkan dalam suatu penulisan hukum dengan judul: **“Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Di Kecamatan Bacan Timur Tengah (studi Desa Tomara dan Desa Wayatim)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan tanah sengketa tapal batas desa antara desa Tomara dan desa Wayatim?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas desa antara desa Tomara dan desa Wayatim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan tanah sengketa tapal batas desa antara desa Tomara dan desa Wayatim.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa tapal batas desa antara desa Tomara dan desa Wayatim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Agraria dan Alternatif Dispute Resolution terkait dengan sengketa tanah tapal batas desa.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam memecahkan masalah sengketa tanah tapal batas desa dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa tanah tapal batas desa sesuai UUPA dan *Alternatif Dispute Resulition*.